KEPUTUSAN DIREKTUR

RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

NOMOR : P-4701/RSABADI/USDMK.UT/08/2024

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEPADA PUBLIK PADA RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

DIREKTUR RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,maka perlu ditetapkan kebijakan pelayanan pemberian informasi dan dokumentasi kepada publik pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tentang Kebijakan Pelayanan Pemberian Informasi dan Dokumentasi kepada Publik pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157);

9.Peraturan.....

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 28);
15. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor P-145/BKPSDM/MP.3/800.1.3.3/10/2023 tentang Pengangkatan Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Kebijakan Pelayanan Pemberian Informasi dan Dokumentasi Kepada Publik pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini;

KEDUA : Kebijakan Pelayanan Pemberian Informasi dan Dokumentasi Kepada Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam pemberian informasi dan dokumentasi kepada publik di rumah sakit;

KETIGA.....

KETIGA : Sub Bagian Umum dan Tata Laksana bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan pemberian informasi dan dokumentasi kepada publik kepada Direktur melalui Kepala Bagian Umum, SDM dan Keuangan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti; dan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Direktur
RSUD
Aji Batara Agung Dewa Sakti

Apt. ARTANTO S, S.Farm
NIP. 19830620 201001 1 005

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : P-4701/RSABADI/USDMK.UT/08/2024 TANGGAL 05 Agustus 2024 TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEPADA PUBLIK PADA RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

KEBIJAKAN PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEPADA PUBLIK DI RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti;
2. Pengelola pelayanan pemberian informasi dilaksanakan oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti;
3. Informasi dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik kecuali jenis informasi yang dikecualikan;
4. PLID Pelaksana RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berkoordinasi dengan seluruh Unit Kerja dalam pengumpulan data informasi publik;
5. Informasi publik yang dikecualikan telah melalui uji konsekuensi dan telah ditetapkan oleh PPID Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Pemohon informasi publik wajib mengikuti prosedur pemberian pelayanan informasi yang telah ditetapkan;
7. PLID Pelaksana RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti akan disampaikan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan;
8. Admin PLID RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti akan meng-upload data informasi publik secara rutin dan berkala;
9. Pengajuan keberatan oleh pemohon informasi publik dapat diterima dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemohon mendapatkan informasi;
10. Pemberian tanggapan terhadap pengajuan keberatan informasi publik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan keberatan.

Direktur
RSUD
Aji Batara Agung Dewa Sakti

Apt. ARTANTO S, S.Farm
NIP. 19830620 201001 1 005

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa